## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 184 /D/O/2010

## **TENTANG**

# PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA (S1) PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI SURAKARTA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret di Surakarta, perlu memberi ljin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa Jenjang program jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa jenjang program jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta:

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerlan Negara;
    - Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

# Memperhatikan

- : 1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 3004/D2.2/2010 tanggal 19 NOPEMBER 2010;
  - Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA JENJANG PROGRAM SARJANA (S1) PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI SURAKARTA.

PERTAMA

: Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Sebelas Maret di Surekerta.

**KEDUA** 

Paling lambat Tahun 2014 Universitas Sebelas Maret harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005.

**KETIGA** 

: Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT

: Universitas Sebelas Maret wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Sebelas Maret tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

KEENAM

: Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

KETUJUH

: Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua tidak dapat dipakai sebagai dasar:

1. permohonan akreditasi BAN-PT;

untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian Pendidikan Nasional.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

DJOKO SANTOSO MIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Kepala Bagion Tatalaksana dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A.

NIP. 19581201 198503 2 001 sk baru dgn cat/hal19 /m/2010

un